



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III

Komputer, pekerjaan Kaiyawan PT. SMI, tempat tinggal di Desa Xxxxx,

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Kristen, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat; Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 Desember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 181/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 8 Desember 2016 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 09 Oktober 2008 di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat; 2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxxx, dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

Putusan No. 181/tGrt01&PA Buk*

Hal. 1 dari 17

Putusan No. 181/Pdt.G/201&PA.Buk

Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat Penggugat berstatus Perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus bujang dalam usia 20 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah hamil duluan;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang orang anak bernama Anak, umur 7 tahun;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

6.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak menikah sampai sekarang karena pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya untuk menutupi aib keluarga (sedang mengandung);

6.2 Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2008, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat pada hari itu juga;

6.3 Bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula (kristen);

4.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan yakni sejak tanggal 09 Oktober 2008;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan di Kelurahan Besusu Timur.Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 09 Oktober 2008;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan

yang berlaku. 181/Pdt.G/201&PA.Buk

Hal. 2 dari 17

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 181/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 9 Desember 2016 dan 16 Desember 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx, tertanggal 1 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan

Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi masih memiliki hubungan

keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan suami saksi dan Tergugat suami Penggugat yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Penggugat di Palu karena Penggugat pada waktu itu masih sementara kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 2008;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berumur 22 tahun sedangkan Tergugat berumur 20 tahun;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxxxx;

Putusan No. 181/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Penggugat sendiri yang langsung menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx yang juga merupakan paman Penggugat;
- Bahwa mas kawin yang diberikan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya sekedar menutup aib keluarga karena Penggugat telah hamil duluan dan setelah akad nikah dilakukan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang ini dan Tergugat telah kembali lagi kepada agamanya yaitu Kristen;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Tergugat dan juga karena Tergugat masuk Islam hanya untuk mensahkan pernikahannya secara agama Islam;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah setelah selesai akad nikah pada tanggal 9 Oktober 2008 sampai sekarang ini sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa tidak pernah berusaha merukunkan karena Tergugat sudah berbeda agama dengan Penggugat;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,

pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepupu satu kali saksi dan Tergugat suami Penggugat yang bemama Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu di rumah keluarga Penggugat karena Penggugat pada waktu itu masih sementara kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 2008 namun saksi tidak hadir karena acaranya di Palu hanya saksi tahu dari paman dan juga tante saksi;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berumur 22 tahun sedangkan Tergugat berumur 20 tahun;

Putusan No. 181/Pdt.Grt016fi>A.Buk

Hal. 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menikahkan ayah Penggugat yang bernama Xxxxxxxx yang sekaligus bertindak sebagai wali Penggugat;
- Bahwa paman Penggugat yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa mas kawin yang diberikan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya sekedar menutup aib keluarga karena Penggugat sedang hamil 4 bulan dan setelah akad nikah dilakukan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang ini dan Tergugat telah kembali lagi kepada agamanya yaitu Kristen;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Tergugat dan juga karena Tergugat masuk Islam hanya untuk mensahkan pernikahannya secara agama Islam;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal semenjak setelah selesai akad nikah pada tanggal 9 Oktober 2008 sampai sekarang ini sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa tidak pernah berusaha merukunkan karena Tergugat sudah berbeda agama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 09 Oktober 2008 di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan rumah tangga Penggugat

Putusan No. 181/Pdt.Grt.016/A.Buk

Hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahasan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahasan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *its bat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pemikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk *its bat* nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx, tertanggal 1 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta disegalisir

Putusan No. 18/Pdt.LG/2013/PABuk

Hal. 7 dari 17

Putusan No. 181/Pdt.Grt016fi>A.Buk

Hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan a *quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 09 Oktober 2008 di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat Penggugat berstatus Perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus bujang dalam usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Penggugat di Palu karena Penggugat pada waktu itu masih sementara kuliah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 2008, pada saat menikah Penggugat berumur 22 tahun sedangkan Tergugat berumur 20 tahun, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, ayah Penggugat sendiri yang langsung menikahkan Penggugat dan Tergugat, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXX dan XXXXXX yang juga merupakan paman Penggugat, mas kawin yang diberikan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu di rumah keluarga Penggugat karena Penggugat pada waktu itu masih sementara kuliah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 2008 namun saksi tidak hadir karena acaranya di Patu hanya saksi satu dari paman dan juga tante saksi, pada saat menikah Penggugat berumur 22 tahun sedangkan Tergugat berumur 20 tahun, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, yang menikahkan ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama XXXXXXX yang sekafigus bertindak sebagai was Penguat, paman Penguat yang menjadif saksi pada pemikahan Penguat dan Tergugat yaitu XXXXX dan Arfin, mas kawtn yang diberikan pada pemikahan Penguat dan Tergugat berupa seperangkat alat shotat yang diserahkan Tergugat kepada Penguat pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II tidak hadk ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah namun mengetahui tentang adanya pemfcahen Penguat dan Tergugat dari paman dan tante (*testimonium da audita*) dan sekakpun saksi II tidak hadir tentunya mengetahui akan adanya pemikahan tersebut dan sampai dengan sekarang tidak teorangpun yang manggugat tentang status hubungan pemikahan Penguat dan Tergugat dan telah memttci 1 oranganak;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi tersebut *testimonium da autMu*, namnsi keterangan tersebut dterima iangsung dari keluarga-keluarga yang menyaksftan pemikahan Penguat dan Tergugat maka dalam Common law secara efcsep&ional dan berdasarkan Yurispmdensi MARJ Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakajan saksi *testimonium de auctHu* dengan pertknbanan bahwa keterangan saksi secara umum sudah tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan secara turun temurun, aegala perbuatan atau perfetiws hukum yang terjadi sejak duui tidak pernah dibuktikan dengan surat-surat atau dokumen penting aahingga dapat dbenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan tebtlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon dan persangkaan Haldm tersebut yang sating bersesuaian, maka hams dkiyatakan terbukti bahwa Penguat dan Tergugat telah menfcah dteawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 09 Oktober 2008 dl Kekirahan Beausu Umur, Kecamatan Palu Timor, Kota Palu, yang bertindak sebagai wai nikah adalah ayah kandung Penguat yang bernama Sameuctfi, dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penguat serta dfcaksikan oleh dua orang sakei masing-niasing bernama Tatfim dan XXXXX dengan mas kawin bempa sepevangkat alat sholat Penguat beratatus Perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus bujang dalam usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa disamping pengeaahan nikah Penguat mendalfican dalam gugatannya alasan Penguat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah nimah tangga Penguat dan Tergugat audah tidak ndam aejak menikah sampai sekarang karena pemikahan yang dilakukan oleh Penguat dan Tergugat hanya untuk menutupi ate kekiarga (eedang mengandung) dan setelah pemfcahan antara Penguat dan Tergugat dilaksanakan pada tarsal 09 Oktober 2008, Tergugat iangsung meninggalkan Penguat pada hari itu juga, Tergugat telah kembali ke agama semula (kristen);

Menimbang, bahwa urrfuk membuktikan daii gugatannya torsebut saksi t Penguat menerangkan bahwa setahu saksi pemfcahan Penguat dan Tergugat hanya aekedar menutup alr kekarga karena Penguat telah hamti duluan dan setelah akad nfcah dilakukan

Putusan No. 181/Pdt.Grt.16fi>A Buk

Hal. 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang. Kini dan Tergugat telah kembali lagi kepada agamanya yaitu Kristen, sejak menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah setelah selesai akad nikah pada tanggal 9 Oktober 2006 sampai sekarang ini sudah 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui pemilikan Penggugat dan Tergugat hanya sekedar menutupi kebutuhan karena Penggugat sedang hamil 4 bulan dan setelah akad nikah dilakukan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang. Kini dan Tergugat telah kembali lagi kepada agamanya yaitu Kristen, sejak menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang ini, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal semajak setelah selesai akad nikah pada tanggal 9

Puham No. 18HPdLQB01M³ABak

M10M17

Putusan No. 181/Pdt.Grt016fi>A.Buk

Hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2008 sampai sekarang ini sudah 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak menikah sampai sekarang karena pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya untuk menutupi aib keluarga (sedang mengandung) dan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2008 tersebut Tergugat langsung meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah kembali ke agama semula (kristen), yang hingga sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti saksi-saksi Penggugat, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 09 Oktober 2008 di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat Penggugat berstatus Perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus bujang dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak menikah sampai sekarang karena pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya untuk menutupi aib keluarga (sedang mengandung) dan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2008 tersebut Tergugat langsung meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah kembali ke agama semula (kristen), yang hingga sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2008 di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Putusan No. 181/Pdt.Grt016fi>A.Buk

Hal. 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

“وَلَمَّا بَلَغَ الْأُولَىٰ مِنْهَا فَلْيُزَوِّجْهُمَا فِي كَهْنٍ ذَّكِرَ يُضَاهِيَا فِي إِتْقَانِ الْبَيْتِ كَمَا فِي الْأَوَّلَىٰ يُضَاهِيَا فِي إِتْقَانِ الْبَيْتِ كَمَا فِي الْأَوَّلَىٰ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat setelah dinyatakan sah sebagai suami istri tanpa ada rasa tanggung jawab sebagai seorang suami hal iniEah yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hid up rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 tahun 2 bulan lamanya bahkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dihari setelah dinyatakan sah sebagai suami istri dan selama itu mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hat ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat meniderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 181/Pdt.Grt016fi>A.Buk

Hal. 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang telah menalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat dan kini pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

J oSfA UJ d l ^ i j l f ^ L - s i j l f j A j ^ j l ^ j l a j l T

j j > y S o b Y ^ l b

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

AU o i l ^ j s - f j U L * i

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

a j S - W ^ j L r ^ j L ^

Putusan No. 181/Pdt.Grt016fi>A.Buk

Hal. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

JlKiY li fi.iJb'Jfl jI5}

jt bry)\Ai-J^UK Ulyo c^j bli

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dan pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

-Y-j^Sft) iSj^*^ fAr?jU ojjJl tjyl fijUa^i jAjJ jlj

(U<\

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boieh pula menetapkan hukum atasnya ";

Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA/BK

Hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 09 Oktober 2008;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Putusan No. 181/Pdt.Grt016fi>A.Buk

Hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim Aggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi. K.L.,S.HI.,M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No 181/Pdt Grt016/PA. Buk

Hal 15 dari 17